



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Penerbitan Rekomendasi Bantuan Rumah Dhuafa dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Rekomendasi yang ditujukan kepada Camat
2. Proposal Permohonan
3. Surat Keterangan Tidak Mampu yang ditandatangani oleh Datok Penghulu
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Denah Tanah/Rumah
7. Fotocopy Sertifikat/Akta Kepemilikan Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Rekomendasi Bantuan Rumah Dhuafa dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Bantuan Rumah Dhuafa dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Rekomendasi Bantuan Rumah Dhuafa dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Rekomendasi Bantuan Rumah Dhuafa dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.



Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

rantau.acehtamiangkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Bantuan Rumah Dhuafa dan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Pengaduan Layanan

082360111043